

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Permohonan fee kurator hanya dapat diajukan setelah pekerjaan selesai atau karena putusan pailit telah dibatalkan. Penghitungan imbalan jasa kurator harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk jumlah masa kerja kurator, jumlah kasus kepailitan yang telah diselesaikan, nilai harta pailit yang telah diselesaikan, informasi yang terkait dengan rekam jejak kurator selama proses pengurusan dan pemberesan, jumlah kreditor, lokasi harta pailit yang ditangani, dan jumlah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas.
2. Pembayaran dari suatu kurator yang dipailitkan yang memberikan kepastian hukum kepada Kreditor dan Debitur sebagaimana stusi kasus Penetapan Nomor 1/PDT.SUS-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Smg tidak memberikan kepastian hukum bagi Kreditor dan Debitur. Majelis Hakim telah keliru dalam menilai masa kerja kurator yang menangani kasus kepailitan KSP Intidana selama 4 (empat) tahun pengalaman padahal kenyataannya hanya memiliki pengalaman kurang dari 4 (empat) tahun serta Majelis Hakim juga telah keliru dalam menilai waktu kerja Kurator (atribusi waktu pekerjaan yang tidak wajar) dimana para kurator tidak mempertimbangkan hari besar dan hari libur serta tidak mempertimbangkan adanya pekerjaan lain dari Para Kurator yang mana kemudian ini menyebabkan kerugian bagi Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang mana harus memikul bebab

Felicia Situmorang, 2024

***TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS SUATU
KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN:
Studi Kasus Penetapan Nomor: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN-PERDAMAIAN/2022/
PN.NIAGA.SMG)*** 81

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

biaya imbalan jasa *fee* kurator yang besar yang seharusnya tidak ditanggung oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Ini lah yang menyebabkan Penetapan *fee* kurator tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yaitu Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Seperti yang terjadi dalam kasus ini Permenkumham *fee* Kurator dan Penetapan *fee* Kurator tidak memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum karena dalam Penetapannya terdapat suatu manipulasi dan kekhilafan sementara sangat sulit mengajukan upaya hukum terhadap Penetapan *fee* kurator karena tidak terbuka ruang untuk peninjauan kembali.

B. Saran

1. Harus ada suatu kaidah hukum yang mewajibkan agar Kurator membuktikan jam kerja yang Kurator dalilkan kepada Majelis Hakim agar tidak adanya suatu peristiwa yang mengada – ada yang dapat merugikan Para Pihak dalam hal ini Pemohon Pailit dan Termohon Pailit.
2. Seharusnya dibuka upaya hukum yang membatalkan Penetapan *fee* kurator yang berindikasi adanya kecurangan, adanya ketidakteitian, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga tidak merugikan Para Pihak dalam hal ini Pemohon Pailit dan Termohon Pailit.